

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem Bagi Hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).¹

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh 100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Baitulmaal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infak dan sedekah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 20.

²Ibid., 95.

hasil, jual beli, dan titipan. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal bank islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.³

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yaitu sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomer : 10/per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi, dan Nomer : 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi.⁴

Salah satu lembaga keuangan yang cukup berkembang pesat di Indonesia khususnya di Camplong adalah KSPPS BMT NU yang merupakan KSPPS BMT NU pertama yang berdiri di Camplong adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi. Salah satu produk simpanan yang ditawarkan ke masyarakat adalah tabungan *mudharabah*. Produk

³Nurul Huda Dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana 2020), 361.

⁴<http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf> pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 08:28 WIB.

tabungan *mudharabah* merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan di KSPPS BMT NU, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lain, dana simpanan pada KSPPS BMT NU Cabang Camplong mampu dimanfaatkan oleh pihak KSPPS BMT NU Cabang Camplong untuk kegiatan operasionalnya. Tabungan *mudharabah* merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yang memungkinkan anggota melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad *mudharabah*. Produk tersebut diluncurkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di KSPPS BMT NU Cabang Camplong karena dananya lebih kecil.

Perbedaan yang utama dengan sistem konvensional terletak pada perhitungan laba yang dalam tabungan konvensional menggunakan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan menabung di *Baitul maal wattamwil*, anggota akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal sehingga pihak BMT dan anggota akan terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi. Namun, pihak Koperasi BMT NU mencampurkan seluruh dana yang masuk kepadanya sehingga tidak dapat diketahui anggota yang dananya telah disalurkan dan anggota yang dananya masih beku di KSPPS BMT NU. Walaupun demikian pada setiap akhir bulan berjalan seluruh nasabah yang menabung di KSPPS BMT NU Cabang Camplong akan mendapatkan bagian dari hasil atau keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Selanjutnya dalam hal perkembangan suatu lembaga koperasi Simpan Pinjam Keuangan sangat sulit, apa lagi di tengah-tengah banyaknya lembaga keuangan yang lain yang sudah lama berdiri. Tetapi tidak untuk KSPPS BMT NU Cabang Camplong, yang didirikan pada tanggal 10-06-2015 lembaga ini mampu berkembang dengan sangat baik ditengah-tengah lembaga yang sudah lama berdiri diantaranya: BAZ, Pegadaian, dan BMT Sidogiri pada saat tahun menjadi kantor cabang terbaik. Dilihat dari datanya Produk BMT NU Cabang Camplong yang paling diminati adalah produk tabungan *mudharabah*, karena memudahkan anggota dari segi pengambilan/bisa diambil kapan saja dan sistem bagi hasilnya sebesar 40%:60%, sedangkan BMT UGT Sidogiri nisbah bagi hasilnya 70:30 sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di BMT NU Cabang Camplong dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong?
2. Apa Saja Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai guna bagi semua kalangan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi guna mendapatkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan bagi para pembaca terkait pemahaman Tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT NU Cabang Camplong

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* kedepannya, serta sebagai bahan evaluasi atas kinerja BMT NU Cabang Camplong dalam menghadapi kompetisi pasar yang semakin ketat.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sebagai sarana informasi untuk lebih mengenal lagi tentang BMT NU Cabang Camplong beserta produk-produknya, khususnya produk Tabungan *Mudharabah*. Juga sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menjadi anggota dan berinvestasi.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan terutama dalam dunia perbankan syariah seperti yang ditekuni selama kuliah, sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan sebagai sarana latihan serta menambah pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah-istilah yang berhubungan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi⁵. Untuk menghindari penafsiran (*interpretasi*) yang salah, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagiannya bekerja sama untuk melakukan kerja sama.⁶

⁵Tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiah, pedoman penulisan karya ilmiah, (Pamekasan: STAIN press, 2020), 31.

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Sistem* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1320.

2. Bagi hasil adalah penghasilan bersih laba sering sekali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan hasil atau laba persaham.⁷
3. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank syariah yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁸

Maksud dari penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong”. Adalah menggambarkan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah serta Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong.

F. Kajian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak peneliti tentang tabungan *mudharabah*.

⁷Susilawati, “Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekan Baru.” *Akuntansi Syariah* 3, No.01, (Juni 2019): 53, <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.162>

⁸Dr. M. Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 143.

Esy Nur Aisyah Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan “Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini adalah: dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan *mudharabah* BMT-MMU tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari anggota. Namun BMT hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan Rp. 50.000. Dengan demikian, meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp. 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).⁹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di BMT MMU Pasuruan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BMT NU Cabang Camplong. Untuk persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Eka zulianti Penelitian Lapangan (*field Research*), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan

⁹Esy Nur Aisyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan.” *El-Dinar* 1, No. 1, (Januari 2013): 6, <https://doi.org/10.18860/ed.v1i01.2513>

memperoleh data. Sedangkan untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Simpanan *Mudharabah* dan kemudian data yang diperoleh di diskripsikan dalam bentuk kata-kata/tertulis.

Adapun hasil penelitian ini adalah: Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul dengan memberikan tawaran persentase nisbah bagi hasil yaitu 17:83 pada saat pembukuan rekening simpanan *mudharabah*, namun apabila anggota kurang sepakat dengan nisbah yang di tawarkan maka diperbolehkan untuk pengajuan pendapatnya dan akan dipertimbangkan oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul sampai terjadi kesepakatan bersama. Di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul setoran minimal simpanan *mudharabah* Rp. 10.000,00 dan anggota akan mendapat bagi hasil apabila simpanannya lebih dari Rp. 50.000, 00 jadi apabila simpanan *mudharabah* anggota dibawah Rp. 50.000 maka tidak mendapatkan bagi hasil dengan alasan dikarenakan jumlah bagi hasilnya terlalu kecil/sedikit. Pendapatan operasional BMT dari hasil melempar dana anggota dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan tersebut kemudian hasilnya dibagi hasilkan kepada anggota dengan prinsip *revenue sharing* dan metode perhitungan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan

dibagi hasilkan kepada anggota berpedoman pada pendapatan kotor yang diperoleh BMT.¹⁰

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di BMT MMU Pasuruan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BMT NU Cabang Camplong.

Rifatul Jamilah Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan “Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu”. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya mengenai objek yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini adalah: Penentuan Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah, Koperasi BMT Al-Amal tidak membatasi jumlah

¹⁰Eka Zulianti, “Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di Bmt Artha Sejahtera Srandakan Bantul ” (SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 15.

hari dalam menginvestasikan dana anggota. Namun Koperasi BMT Al-Amal memberi standar minimal jumlah saldo tabungan anggota yaitu sebesar Rp. 20.000 untuk tabungan pribadi sedangkan untuk tabungan badan usaha sebesar Rp. 100.000. Dengan demikian, meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp. 20.000, maka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan). Jika selama 6 (enam) bulan berturut-turut saldo tabungan dibawah saldo minimum maka dapat mengakibatkan ditutupnya tabungan oleh Koperasi BMT Al-Amal dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai ongkos menyimpan dan administrasi tabungan yang bersangkutan ditutupnya tabungan.¹¹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di BMT Al-Amal Bengkulu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BMT NU Cabang Camplong. Untuk persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹¹Rifatul Jamilah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu” (SKRIPSI, IAIN Bengkulu, 2016), 61.